



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 646/593 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN MAKAM SUMEDANGAN SEBAGAI
STRUKTUR CAGAR BUDAYA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melestarikan Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya yang ada di Kabupaten Sukoharjo, Pemerintah Daerah berkewajiban menetapkan Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, bupati/wali kota mengeluarkan penetapan status Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya;
 - c. bahwa Makam Sumedangan telah terdaftar di Inventaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo dan sistem register nasional Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 - d. bahwa berdasarkan hasil Kajian Penetapan Makam Sumedangan sebagai Struktur Cagar Budaya di Kabupaten Sukoharjo sehingga dikeluarkan Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo yang menyatakan Makam Sumedangan telah memenuhi kriteria sebagai Struktur Cagar Budaya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tentang Cagar Budaya, dan layak ditetapkan sebagai Struktur Cagar Budaya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Makam Sumedangan sebagai Struktur Cagar Budaya;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 426);
 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Makam Sumedangan sebagai Struktur Cagar Budaya.
- KEDUA : Naskah Kajian Penetapan Makam Sumedangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Penetapan Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mengacu pada rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Terhadap Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, setiap orang dilarang:
- a. mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya tanpa izin;
 - b. melakukan pelestarian tanpa didasarkan pada hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, akademis, dan administratif;
 - c. dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya pelestarian Cagar Budaya;
 - d. merusak dan/atau mencuri baik sebagian maupun seluruh Cagar Budaya;
 - e. memindahkan dan/atau memisahkan Cagar Budaya tanpa izin Bupati;
 - f. mengubah fungsi ruang Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya kecuali dengan izin Bupati;
 - g. mendokumentasikan Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya untuk kepentingan komersial tanpa seizin pemilik dan/atau yang menguasainya; dan/atau
 - h. memanfaatkan Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya dengan cara perbanyakan, kecuali dengan izin Bupati;
- KELIMA : Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan terhadap Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan peraturan pelaksanaannya.
- KEENAM : Cagar Budaya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat dilakukan pemeringkatan atau penghapusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 22 Desember 2023

BUPATI SUKOHARJO, *a*

Etik Suryani
a
ETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X di Yogyakarta;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Takmir Masjid Al Barokah di Sukoharjo.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 646/593 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN MAKAM SUMEDANGAN
SEBAGAI STRUKTUR CAGAR
BUDAYA

TIM AHLI CAGAR BUDAYA KABUPATEN SUKOHARJO
NASKAH KAJIAN PENETAPAN

MAKAM SUMEDANGAN
SEBAGAI
STRUKTUR CAGAR BUDAYA

11 Desember 2023
NOMOR: St-00015/TACB-SKH/11/12/2023

REKOMENDASI

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penetapan Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) Makam Sumedangan menjadi Cagar Budaya maka diperlukan kajian oleh Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo telah melakukan kajian penetapan terhadap Struktur Makam Sumedangan di Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu disusun Rekomendasi;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 426);
- 4. Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 430/107 Tahun 2022 tentang Penetapan Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2022 -2024;

Merekomendasikan

- : Makam Sumedangan di Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo ditetapkan sebagai **Struktur Cagar Budaya**.



**HASIL KAJIAN
MAKAM SUMEDANGAN**

I IDENTITAS				
Struktur Cagar Budaya		:	Makam Sumedangan	
Nomor Induk ODCB		:	CB.6060.19700101.01471	
Nomor Registrasi Nasional		:	PO2017022400021	
Jenis		:	Makam	
Tempat dan Alamat Penyimpanan		:		
Alamat		:	Sumedangan RT 02 RW 06	
Desa/Kelurahan		:	Gentan	
Kecamatan		:	Bendosari	
Kabupaten		:	Sukoharjo	
Provinsi		:	Jawa Tengah	
Koordinat Tengah		:	07° 39' 37,58" Lintang Selatan 110° 51' 58,43" Bujur Timur	
Ukuran dan/atau Luasan		:	Panjang	: 240 cm
			Lebar	: 50 cm
			Tinggi	: 62 cm
			Tebal	:
			Diameter	:
			Ketinggian (mdpl)	: 110 mdpl
			Luas	:
			Volume	:
			Berat	:
			Kedalaman	:
Batas- batas				
Utara		:	Makam Sumedangan	
Timur		:	tanah pekarangan	
Selatan		:	Sungai Ranjing	
Barat		:	tanah pekarangan	

	Tahun/ Abad Pembuatan/ Pembangunan	:	Belum ditemukan data kronologi tertulis terkait peninggalan Makam Sumedangan, namun berdasarkan pada gaya atau langgam batu nisan makam, diperkirakan Makam Sumedangan dibangun pada masa Mataram Islam, yaitu abad XVII Masehi.		
	Periode/Masa	:	Prasejarah		
			Klasik (Hindu-Buddha)		√
			Islam		√
			Kolonial		
			Kemerdekaan		
			Modern		
Status Cagar Budaya yang berada di lokasi/ Situs Cagar Budaya					
	Benda Cagar Budaya	:			Sudah Ditetapkan
					Belum Ditetapkan
	Bangunan Cagar Budaya	:			Sudah Ditetapkan
					Belum Ditetapkan
	Struktur Cagar Budaya	:			Sudah Ditetapkan
					Belum Ditetapkan
Status 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan di suatu ruang geografis/ Kawasan Cagar Budaya					
	Situs Cagar Budaya (1)	:			Sudah Ditetapkan
					Belum Ditetapkan
	Situs Cagar Budaya (2)	:			Sudah Ditetapkan
					Belum Ditetapkan
II	DESKRIPSI				
	Uraian	:	Makam Sumedangan adalah sebuah makam dari Kangjeng Pangeran Sumedang atau disebut juga Kangjeng Pangeran Suralegawa. Letak makam Kangjeng Pangeran Sumedang berada di Kampung Sumedangan. Masyarakat menyebut Makam Sumedangan di areal makam tersebut merupakan makam dari Kangjeng Pangeran Sumedang. Sehingga, nama Makam		

		Sumedangan adalah sama istilahnya dengan nama Makam Kangjeng Pangeran Sumedang. Dalam kajian ini difokuskan hanya pada sebuah makam yaitu makam dari Kangjeng Pangeran Sumedang (tidak meliputi makam-makam yang berada di sekitarnya yang secara letak dalam satu area yang juga disebut sebagai Makam Sumedangan). Makam Sumedangan berada di tepi Sungai Ranjing, Desa Gentan Kecamatan Bendosari Sukoharjo. Makam Kangjeng Pangeran Sumedang (atau disebut Makam Sumedangan) berbahan batu dengan gaya makam era Mataram Islam.
	Kondisi Saat Ini	: Kondisi Makam Sumedangan relatif utuh dan terawat, pada bagian pusara muncul gundukan tanah di samping makam.
	Riwayat Pemugaran	:
	Sejarah	: Pangeran Sumedang atau Kangjeng Pangeran Suralegawa merupakan saudara Sinuhun Sultan Agung. Pada masa itu, Kangjeng Pangeran Suralegawa diutus Sultan Agung untuk menyerang Madura dan Blambangan, didampingi para bupati. Setelah Madura dan Blambangan berhasil dikalahkannya, Kangjeng Pangeran Suralegawa bersama para bupati yang mendampinginya mengadakan pesta kemenangan. Ketika dalam keadaan mabuk, Kangjeng Pangeran Suralegawa berkata kepada para bupati: "Bukan hanya Madura dan Blambangan yang merupakan kerajaan kecil, bahkan negara besar pun seperti Mataram, jika bukan kakak yang bertahta, akan aku hancurkan." Selesai berpesta, Kangjeng Pangeran Suralegawa beserta para bupati melanjutkan perjalanan ke Mataram. Sesampainya di Dusun Duwet, yang sekarang bernama Sumedang, Kangjeng Pangeran beserta para bupati beristirahat di Sumedang, di dekat

		sebuah masjid kuna yang ada di dusun itu. Tersiar kabar sampai Sinuhun Sultan Agung atas apa yang dikatakan Kangjeng Pangeran Suralegawa kepada para bupati di saat berpesta, membuat marah Sultan Agung. Dikirimkannya surat untuk Kangjeng Pangeran Suralegawa yang intinya Kangjeng Pangeran tidak diperkenankan kembali ke Mataram. Akhirnya Kangjeng Pangeran beserta isteri dan putra-putranya menetap di Desa Duwet atau Sumedang hingga akhir hayatnya. Selain makam Kangjeng Pangeran Suralegawa atau Pangeran Sumedangan, terdapat pula makam Kangjeng Ratu Mas (isteri Kangjeng Pangeran Suralegawa, saudara Sultan Agung), beserta putra Kangjeng Pangeran Suralegawa, yaitu Raden Mas Sumirat dan Raden Mas Mangunrana serta makam-makam lainnya yang tidak diketahui siapa yang bersemayam. Makam Kangjeng Pangeran Sumedang adalah bukti sejarah tokoh yang terkait dengan proses Islamisasi di Sukoharjo. Dinterpretasikan bahwa Kangjeng Pangeran Sumedang adalah seorang ulama dari kalangan bangsawan kerajaan Mataram Islam yang meneruskan tatanan Islam di Sukoharjo yang telah dimulai sejak awal abad ke-16. Makam Kangjeng Pangeran Sumedang dikelilingi oleh makam-makam yang nisan-nisannya menunjukkan masa gaya awal tahun 1600-an yang disebut sebagai gaya Hanyakrakusuman yaitu sebagai nisan <i>sepuh</i>. Dengan kata lain bahwa makam Kangjeng Pangeran Sumedang yang kemudian disertai makam-makam di sekelilingnya menjadi bukti adanya tradisi besar tentang simbolisasi budaya kebangsawanan dalam wujud nisan makam tokoh terkait dengan keluarga kerajaan Mataram Islam.
	Status Kepemilikan	: Dikuasai Takmir Masjid Al Barokah
	Status Pengelolaan	: Takmir Masjid Al Barokah

	Narasi Nilai Penting/ Keistimewaan	:	Pangeran Sumedang atau Kangjeng Pangeran Suralegawa merupakan saudara Sinuhun Sultan Agung. Makam yang dibangun untuk menghormati Pangeran Sumedang setelah wafatnya masih menampilkan ciri khas makam era Mataram Islam. Di Kabupaten Sukoharjo, makam yang memiliki sejarah tercatat dan juga data arkeologis yang lengkap, yaitu terdiri atas jirat dan nisan bersifat terbatas. Makam dengan komponen lengkap tersebut juga menunjukkan status dari tokoh yang dimakamkan, yaitu tokoh terhormat yang memiliki kelebihan dibandingkan masyarakat umum. Makam Kangjeng Pangeran Sumedang merupakan salah satu bukti keberlanjutan tatanan keislaman di Sukoharjo karena diinterpretasikan bahwa Kangjeng Pangeran Sumedang bukan penyebar agama Islam yang pertama di Sukoharjo karena tatanan Islam sudah ada di Sukoharjo satu abad sebelum tahun 1600-an. Artinya, Kangjeng Pangeran Sumedang adalah seorang ulama atau tokoh agama Islam yang meneruskan tatanan Islam di Sukoharjo sehingga makam Kangjeng Pangeran Sumedang penuh nilai dalam sejarah Islamisasi di Sukoharjo. Makam Kangjeng Pangeran Sumedang sebagai makam utama berada di lingkungan nisan-nisan yang secara arkeologis menunjukkan corak nisan tipologi Hanyakrakusuman yang menunjukkan masa gaya tahun 1600 awal yaitu sebagai simbol seni pada nisan para bangsawan terkait kerajaan Mataram Islam.
III	KRITERIA PENETAPAN		
	Dasar Hukum	:	Undang – Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya Kriteria Penetapan Pasal 5 Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya,

		Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria: a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih; b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun; c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. Kriteria Kategori Cagar Budaya Pasal 8 Struktur Cagar Budaya Dapat: a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau b. berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.
	Penjelasan	: Kriteria Penetapan a. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih yaitu Makam Sumedangan dibangun pada masa Mataram Islam Abad XVII Masehi; b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun yaitu makam era Islam; c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan, yaitu: 1. Sejarah Makam Sumedangan merupakan salah satu bukti sejarah syiar Islam di wilayah Kabupaten Sukoharjo pada masa lalu. Legitimasi historis makam Sumedangan yang dianggap masyarakat memiliki keistimewaan menjadi bukti nilai penting sejarah karena merupakan memori kolektif masyarakat setempat. 2. Ilmu Pengetahuan Makam Sumedangan dibangun dengan menggunakan balok batu putih (<i>tuff</i>) seperti yang dijumpai pada makam era Mataram Islam. Nisan Makam Sumedangan mempunyai ciri khas nisan periode Mataram Islam di Kabupaten

		Sukoharjo yang mempunyai nilai penting bagi ilmu pengetahuan. 3. Pendidikan Keberadaan Makam Sumedangan bagi nilai penting pendidikan yaitu terkait nilai-nilai saling percaya dan menghormati Pangeran Sumedang terhadap keputusan pimpinannya serta rasa kebersamaan Pangeran Sumedang bersama pengikutnya. Keberadaan Makam Sumedangan juga menunjukkan adanya nilai pendidikan <i>Aja Dumeh</i>. Keberhasilan dan kekuatan Pangeran Sumedang mengalahkan Madura dan Blambangan sehingga menjadikannya lupa diri dan sombong. Sifat <i>rumongso biso</i> (merasa bisa) karena memiliki kekuatan dan kekuasaan yang menjadikannya sombong adalah pesan pendidikan agar orang Jawa dan keturunannya tidak memiliki watak kesombongan karena merasa kuat dan kuasa. Sehingga, watak kesombongan sebaiknya dihilangkan. 4. Agama dan/atau Kebudayaan Makam Sumedangan mempunyai nilai penting bagi agama dan kebudayaan, tradisi ziarah kubur sebagai pemuliaan tokoh penting yang ada; dan d. Makam Sumedangan sebagai sumberdaya budaya yang masih <i>in situ</i> dan masyarakat lokal masih menghormatinya sampai sekarang, Makam Sumedangan berpotensi dijadikan sebagai sarana untuk menguatkan kesadaran masyarakat tentang kekayaan sumberdaya budaya yang dimiliki.
IV	KESIMPULAN	
	Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini, maka Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo merekomendasikan kepada Bupati Sukoharjo agar menetapkan Makam Sumedangan sebagai Struktur Cagar Budaya.	

V	CATATAN PENGKAJIAN
	1. Pelengkapan data berupa foto-foto lama dari Makam Sumedangan; dan 2. Perlu penelusuran data penelitian dan pelestarian terkait kegiatan rehabilitasi atau revitalisasi yang pernah dilakukan di Makam Sumedangan.
VI	CATATAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA
	Makam Sumedangan di Dusun Sumedangan RT 02 RW 06 Desa Gentan Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo penting untuk dilestarikan dengan catatan: 1. Diperlukan papan interpretasi yang memuat sejarah makam agar menjadi sumber informasi masyarakat terutama masyarakat setempat agar menjadi daya dukung yang kuat untuk melestarikan keberadaannya; dan 2. Setiap perubahan bangunan yang terkait dengan rehabilitasi dan revitalisasi struktur selanjutnya harus melalui kajian teknis dan seizin Bupati Sukoharjo serta pendampingan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo dan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X.

Rekomendasi Penetapan

Makam Sumedangan
Sebagai
Struktur Cagar Budaya

Disetujui Oleh

Drs. Tundjung W. Sutirto, M.Si.	Ketua Tim Ahli Cagar Budaya	ttd.
Ir. Alpa Febela Priyatmono, M.T.	Anggota Tim Ahli Cagar Budaya	ttd.
Hery Priswanto, S.S.	Anggota Tim Ahli Cagar Budaya	ttd.
Wardiyah, S.Hum., M.A.	Anggota Tim Ahli Cagar Budaya	ttd.
R. Adi Deswijaya, S.S., M.Hum.	Anggota Tim Ahli Cagar Budaya	ttd.
Agus Dwi Atmanto, S.H., M.H.	Anggota Tim Ahli Cagar Budaya	ttd.
Dedi Prasetyo, A.Md.	Anggota Tim Ahli Cagar Budaya	ttd.
	Tempat	: Sukoharjo
	Hari, tanggal	: Senin, 11 Desember 2023

A

LAMPIRAN



Gambar 1. Makam Sumedangan sisi barat
(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, 2023)



Gambar 2. Makam Sumedangan sisi selatan
(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, 2023)



Gambar 3. Makam Sumedangan sisi timur
(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, 2023)



Gambar 4. Makam Sumedangan dan beberapa makam kuna di sekitarnya
(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, 2023)

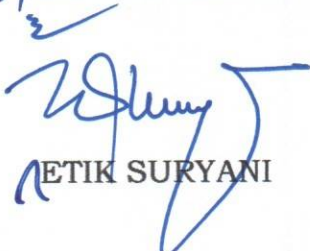


Gambar 5. Makam Sumedangan di tepi Sungai Ranjing
(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, 2023)

DAFTAR PUSTAKA

- Arafat, M. Yaser. 2022. *Makam-makam Tua di Sumedangan, Sukoharjo, Jawa Tengah*.
- Mangunnagara. 1929. *Pratelan Wontênipun Candhi, Rêca, Patilasan, Padusan sasaminipun, ing Bawah Kabupatèn Kitha Surakarta*.
- Masyudi. 1999. "Jirat Pada Makam-Makam Islam Di Pedalaman Jawa Tengah Bagian Selatan (Suatu Kajian Atas Bentuk Dan Bahan)," dalam *Kumpulan Makalah Pertemuan Ilmiah Arkeologi VIII Yogyakarta*, 445-49. Jakarta: Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia - Menteri Pendidikan Nasional.
- Montana, Suwedi. 1985. "Mode Hiasan Matahari Pada Pemakaman Islam Kuno di Beberapa Tempat di Jawa dan Madura," dalam *Proseding Pertemuan Ilmiah Arkeologi III, Ciloto, 23-28 Mei 1983*, 722-38. Jakarta: Proyek Penelitian Purbakala Jakarta-Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

BUPATI SUKOHARJO,



ETIK SURYANI